



PENETAPAN

Nomor 310/Pdt.P/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA**

Memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah yang diajukan secara elektronik pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

Tamin Kasim bin Anis Kasim, tempat tanggal lahir Molutabu, 01 Juli 1993, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai Pemohon I;

Riska Panantu binti Husain Panantu, tempat tanggal lahir di Suwawa, 07 Oktober 2004, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 310/Pdt.P/2024/PA.Sww, tanggal 29 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah Bibi Penggugat di

halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II (Arwin Panantu) dan diakad oleh seorang imam yang bernama Yusuf Jamaini. Adapun yang menjadi saksi adalah Aten Adam (Aparat Desa Molintogupo) dan Abu Bakar Panantu (Paman Pemohon II), dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

2. Bahwa Pemohon I belum pernah menikah dan Pemohon II belum pernah menikah;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango selama 5 tahun 1 bulan hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta sudah dikaruniai seorang orang anak yang bernama Abd Rahmat Kasim bin Tamin Kasim, lahir pada tanggal 27 November 2019, usia 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa sejak saat menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di kantor urusan agama manapun. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa untuk mengesahkan pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 463/MOL-SUWSEL/27/XI/2024 tertanggal 29 November 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I **Tamin Kasim bin Anis Kasim** dengan Pemohon II **Riska Panantu binti Husain Panantu** yang dilangsungkan pada 07 Oktober 2019;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah nyata hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan lagi perkaranya dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan akan tetapi belum mempunyai buku nikah oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak mempunyai lawan maka tidak diperlukan persetujuan pihak lawan untuk mencabut perkara;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara berdasarkan Putusan Sela Nomor 310/Pdt.P/2024/PA.Sww yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) maka para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 310/Pdt.P/2024/PA.Sww Oleh para Pemohon;

halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Untuk Mencatat Pencabutan Tersebut Dalam Register Induk Perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **SYAMSIAH HUSAIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat Panitera Pengganti Hakim Tunggal,

SYAMSIAH HUSAIN, S.H.,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.,

Rincian Biaya Perkara :

NIHIL

halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)